



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 /KPTS/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa berdasarkan amanat Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusunan Dokumen Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. tugas Tim:
1. mengoordinasikan rencana aksi dan dokumen penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 2. mengoordinasikan dan mengevaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah;
 3. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya.
 4. melakukan koordinasi, pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
 5. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
 6. mengoordinasikan perumusan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 7. mengoordinasikan perumusan strategis pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bengkalis;
 9. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada pemangku maupun masyarakat sebagai penerima manfaat; dan
 10. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah terintegrasi;
 11. mengoordinasikan capaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan memberikan rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; dan
 12. melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Bupati.

b. tugas Sekretariat Tim:

1. membantu Tim dalam hal tugas administrasi; dan
2. membantu Tim dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 100/KPTS/II/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 JANUARI 2022



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 1 /KPTS/ I /2022

TANGGAL : 4 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA I	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA II	
5.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
17.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI PADA SEKRETARIAT	ANGGOTA	

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
	DAERAH KABUPATEN BENGKALIS		
18.	PRIA GUNAWAN, S.SOS ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
19.	STAF PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
20.	STAF PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	


 BUPATI BENGKALIS,
 KASMARNI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 1 /KPTS/ I /2022
TANGGAL : 4 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUNAN DOKUMEN
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KEPALA SEKRETARIAT	
2.	PRIA GUNAWAN, S.Sos ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA MERANGKAP SUB KOORDINATOR	
3.	STAF PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
4.	STAF PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA	
5.	STAF PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA	



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI